



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lintas Selatan Nomor 26 Kedamin Hulu, Putussibau Selatan 78715
website: bkpsdm.kapuashulukab.go.id email: bkpsdm@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 800/1323/BKS/SET-B

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;
- b. bahwa bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu adanya tim yang bertugas untuk menangani pengaduan masyarakat dan *Whistle Blower System*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blower System* di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Surat Keputusan Kepala Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE BLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blower System* di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blower System* di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. bersama Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan terkait dengan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. menetapkan mekanisme penanganan dan pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 14 September 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. SUDARSO, S.Pd., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700505 199110 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR : 800/1323/BKS/SET-B
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
 PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE
 BLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN BADAN
 KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA.

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN *WHISTLE
 BLOWER SYSTEM* DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KETUA
3.	KEPALA BIDANG DATA, DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	SEKRETARIS
4.	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARTUR	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN APARATUR	ANGGOTA
7.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
8.	STAF PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,



H. SUDARSO, S.Pd., M.M.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19700505 199110 1 001